

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Game plan terkait dengan demonstrasi kriminal penyesatan melalui aplikasi WhatsApp diarahkan pada peraturan dan pedoman Indonesia, antara lain Undang-undang Penipuan dan Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik
2. Pemanfaatan pendisiplinan terhadap pelaku Pungli melalui aplikasi WhatsApp dengan menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam pasal 378 KUHP dimana terdapat komponen objektif dimana demonstrasi rencana pindah menyerahkan seluruh harta benda kepada pelakunya, memberikan piutang (kepada orang yang bersangkutan) dan potongan piutang (kepada pelakunya). Unsur emosional, kegiatan yang menguntungkan diri sendiri dan kelompok lain serta bertentangan dengan peraturan yang ada. Dengan dipenuhinya komponen-komponen tersebut, maka pengesahan pengesahan pidana dimana kegiatan yang seharusnya dianggap bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan namun juga dapat dilakukan secara berlapis dengan menggunakan Peraturan ITE.

B. Saran-Saran

1. Otoritas publik diharapkan membuat prinsip yang lebih substansial terkait misrepresentasi melalui aplikasi kepada masyarakat secara umum dan mengedukasi masyarakat agar tidak ada yang melakukan pungutan liar atau menjadi korban misrepresentasi melalui aplikasi WhatsApp dan wajib

mengingatnya untuk pengaturan ITE tentang keamanan penyintas pelanggaran ITE.

2. Otoritas publik harus membantu semua organisasi, untuk situasi ini penguasa peraturan lainnya di Indonesia, dalam memberikan persetujuan yang sangat berat terhadap pelaku pungli melalui aplikasi WhatsApp.